

**SALINAN**  
**NOMOR 108, 2012**

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 108 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu menetapkan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Petugas Penilai Pajak PBB Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perkotaan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan, SKPPLB PBB Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 2**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas :

- a. SPPT; dan
- b. SKPD.

#### **Pasal 3**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
  - a. wajib pajak berpendapat bahwa luas obyek pajak bumi tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. wajib pajak berpendapat bahwa luas obyek pajak bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - c. nilai jual obyek pajak bumi dan/ atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara :
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB Perkotaan; atau
  - b. perorangan untuk SKPD PBB Perkotaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB Perkotaan secara perorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk SPPT PBB Perkotaan sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. asli SPPT PBB Perkotaan atau SKPD PBB Perkotaan, tahun yang berkenaan;
  - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  - c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak;
  - d. fotokopi bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun terakhir;
  - e. fotokopi dokumen tanah dan/atau bangunan, antara lain :
    1. Sertipikat;
    2. Akta Jual Beli;
    3. Izin Mendirikan Bangunan;
    4. Izin Penggunaan Bangunan;
    5. Dokumen lainnya yang sejenis.
  - f. surat keterangan Lurah setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.

## **Pasal 5**

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB Perkotaan lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya dapat dilakukan secara perorangan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :
  - a. asli SPPT PBB Perkotaan atau SKPD PBB Perkotaan, tahun yang berkenaan;
  - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  - c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak;
  - d. fotokopi bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun terakhir;
  - e. fotokopi dokumen tanah dan/atau bangunan, antara lain :
    1. Sertipikat;
    2. Akta Jual Beli;
    3. Izin Mendirikan Bangunan;
    4. Izin Penggunaan Bangunan;
    5. Dokumen lainnya yang sejenis.
  - f. surat keterangan Lurah setempat.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

## **Pasal 6**

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan, yaitu :

- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas Pendapatan Daerah; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau Pasal 5 ayat (3).

### **Pasal 8**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB Perkotaan yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

### **Pasal 9**

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan, SKPDLB PBB Perkotaan diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal jumlah PBB Perkotaan yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Walikota, dalam hal jumlah PBB Perkotaan yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 10**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

## **Pasal 11**

- (1) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Walikota disertai laporan hasil penelitian keberatan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan.

## **Pasal 12**

- (1) Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB Perkotaan yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT dan SKPD PBB Perkotaan, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB Perkotaan berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bisa diajukan Keberatan.



### **Pasal 13**

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

### **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 108**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR : 108 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 28 Desember 2012**

**A. FORM PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG – PERORANGAN**

Nama	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Keberatan atas SPPT/SKP *) PBB tahun .....	
<b>Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang</b>			
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1			
Malang 65139			
Yang bertanda tangan di bawah ini :			
Nama	:	.....	
No. KTP	:	NPWP	.....
Alamat	:	Jln. ....	No. .... Telp. .... RT. .... RW. ....
Kelurahan	:	Kecamatan .....	
Kota	:	.....	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas (.....)			
Tanggal terima SPPT/SKP *) : .....			
dengan ini mengajukan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT/SKP *) PBB tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :			
<i>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</i>			
obyek pajak yang terletak di :			
Alamat	:	Jln. ....	No. .... Telp. .... RT. .... RW. ....
Kelurahan	:	Kecamatan .....	
Kota	:	.....	
No. SPPT/SKP *)	:	Tahun pajak .....	
1. PBB terutang	:	Rp. ....	(.....)
..... Luas obyek bumi/bangunan *) pada SPPT/SKP *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. Luas sebenarnya adalah : bumi .....m <sup>2</sup> bangunan .....m <sup>2</sup> .			
2. NJOP bumi/bangunan *) pada SPPT/SKP *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. NJOP sebenarnya adalah : bumi ...../m <sup>2</sup> , bangunan Rp. .... /m <sup>2</sup> .			
3. Kesalahan penetapan/pengenaan : belum memperoleh NJOPTKP/salah NJKP *)			
4. Obyek pajak seharusnya tidak dikenakan PBB karena : .....			
5. ....			
Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun ..... adalah sebagai berikut			
1. Bumi	:	m <sup>2</sup> XRp. .... / m <sup>2</sup>	= Rp. ....
2. Bangunan	:	m <sup>2</sup> XRp. .... / m <sup>2</sup>	= Rp. ....
3. NJOP	:	(1+2).....	= Rp. ....
4. NJOPTKP	:	.....	= Rp. ....
5. NJOP setelah dikurangi NJ OPTKP (3+4).....			= Rp. ....
6. PBB terhutang (( tarif PBB) X Rp. ....)			= Rp. ....
(.....)			
Bersama ini dilampirkan pula :			
<i>Beri tanda X pada kolom yang dipilih</i>			
1. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain.			
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.			
3. Fotokopi SPPT/SKP *) tahun pajak yang bersangkutan.			
4. SPOP dan lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.			
5. Fotokopi bukti pembayaran PBB (SSP/STTS *) tahun terakhir.			
6. Fotokopi surat tanah dan atau bangunan/ Surat Keterangan dari Lurah mengenai pemilikan atas tanah dan/atau bangunan.			
7. Sket ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertipikat).			
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.			
			..... WAJIB PAJAK / KUASA WAJIB PAJAK *)
			(.....)
*) Coret yang tidak perlu			

**B. FORM PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - KOLEKTIF**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Keberatan atas SPPT PBB  
 tahun .....

**Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**  
 Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1  
**Malang 65139**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lurah : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kota : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per OP/ WP sebagaimana tersebut, dengan ini mengajukan keberatan atas pajak terutang pada SPPT PBB tahun..... dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terutang menurut wajib pajak sebagaimana tersebut pada kolom 10 dan 15 daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula :

*Beri tanda X pada kolom yang dipilih*

1. Daftar nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan yang ditandatangani Lurah dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah/ bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab-sebab perubahan luas).
2. Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP Perorangan dalam hal menyangkut bangunan.
3. Fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan.
4. Fotokopi STTS tahun terakhir.
5. Fotokopi surat tanah dan/ atau bangunan/ sket ukuran masing-masing sisi tanah dan/atau bangunan dalam hal salah luas.
6. Untuk keberatan atas NJOP/ kelas bumi bagi Kelurahan yang belum didata dengan pola SISMIOP perlu dilampirkan pula : data pembanding NJOP/ kelas bumi di sekitarnya ( Fotokopi SPPT PBB atas obyek pajak disekitarnya ).


Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Mengetahui  
 CAMAT

....., .....,  
 LURAH

(.....)

(.....)

**\*) Coret yang tidak perlu**

**C. FORM KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK  
PBB - PERORANGAN**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Keberatan atas Penunjukan  
Sebagai Wajib Pajak PBB tahun .....

**Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**  
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1  
**Malang 65139**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
No. KTP : ..... NPWP .....  
Alamat : Jln. ....No. ....Telp. ....RT. .... RW. ....  
Kelurahan : .....Kecamatan .....  
Kota : .....

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak \*) PBB atas obyek pajak yang terletak di :

Alamat : Jln. ....No. ....Telp. ....RT. .... RW. ....  
Kelurahan : .....Kecamatan .....  
Kota : .....  
No. SPPT/ NOP : .....

dengan ini mengajukan keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak dengan alasan sebagai berikut :

*Beri tanda X pada kolom yang dipilih*

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Permohonan hanya memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/ atau bangunan milik orang lain, bukan karena sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena perjanjian. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Obyek pajak masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan.   | <input type="checkbox"/> |
| 3. Pemohon hanya diberi kuasa untuk merawat/menjaga obyek pajak tersebut.  | <input type="checkbox"/> |
| 4. ....  | <input type="checkbox"/> |

Sedang wajib pajak yang sebenarnya adalah :

Nama .....  
Alamat .....

Bersama ini dilampirkan pula :

*Beri tanda X pada kolom yang dipilih*

1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang /pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. Asli SPPT PBB tahun pajak yang bersangkutan.
4. Fotokopi bukti pembayaran PBB (SSP/STTS \*) tahun terakhir.
5. Surat keterangan yang mendukung bahwa Pemohon bukan Wajib Pajak yang sebenarnya atas obyek pajak yang tercantum pada SPPT yang bersangkutan.


Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....  
.....  
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK \*)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

**D. FORM KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH ATAS  
KEBERATAN PBB**



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PERKANTORAN TERPADU PEMERINTAH KOTA MALANG  
Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG 65132

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR : 188.451/ /35.73.313/2013  
TENTANG  
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
ATAS ..... NOMOR ..... TANGGAL .....**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa membaca surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB) yang diajukan secara perseorangan/kolektif atas nama Wajib Pajak ..... nomor ..... tanggal ..... atas ..... nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan keputusan atas keberatan PBB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor : ..... tanggal ..... perlu menetapkan Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas pengajuan keberatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas .... Nomor .... Tanggal ....;

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor .... Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
4. Peraturan Walikota Malang Nomor .... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH TENTANG  
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS .....  
NOMOR ..... TANGGAL .....**

KESATU : **Menerima/Menolak \*) atas pengajuan keberatan PBB :**

- a. **Wajib Pajak :**  
Nama : .....  
NPWP : -  
Alamat : .....
- b. **SPPT/SKP PBB :**  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Pajak yang Terutang : .....
- c. **Obyek Pajak :**  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : .....

KEDUA : **Menerima/Menolak \*) atas pengajuan keberatan PBB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. .... (..... rupiah)**

KETIGA : **Besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berdasarkan perhitungan, sebagai berikut :**

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP/m <sup>2</sup> (Rp.)		Keterangan PBB (Rp.)
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	.....	.....	.....	.....	.....
Menjadi	.....	.....	.....	.....	.....

KEEMPAT : **Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20...

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MALANG,**

Nama  
NIP.

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. **Wajib Pajak .....**  
Jalan .....;  
2. ....;  
3. ....

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**WALIKOTA MALANG,  
ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003**